

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANDA ACEH**

Jl. Ir. Mardjahan No. 25 Telp./Fax. 0651.27883
LUENG BATA - BANDA ACEH



SALINAN PUTUSAN

Nomor : *SPU* 49 / G / 2018 / PTUN - BNA

Tanggal : 15-11-2018

Perkara Tata Usaha Negara

ANTARA
DEWAN PERIKATAN WILAYAH (DPW)
RAJTAI NANGROE ACEH (PMA)
DITAWAKILI OLEH :
1. DEWI SAFRIZAL
2. AMELI BIV ISNI

Sebagai Penggugat

LAWAN

KOMISI INDEPEN DEN PEMILIHAN
(KIP) KOTA LHOKEU MANE

Sebagai Tergugat

Sebagai Tergugat II Intervensi

PANITERA

PUTUSAN
NOMOR: 49/G/SPPU/2018/PTUN.BNA

DEMI KEADAILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Ir. Mohd. Thaher, Nomor 25 Lueng Bata Banda Aceh, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara:

DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI NANGGROE ACEH (PNA)

KOTA LHOKSEUMAWE, berkedudukan di Jalan Ahmad Kandang No. 06 Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe email partainanggroeaceh.lhokseumawe@gmail.com.

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama : **DEDI SAFRIZAL**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ketua Dewan Pimpinan Wilayah
Partai Nanggroe Aceh (PNA)
Kota Lhokseumawe
Alamat : Desa Lancang Barat
Kecamatan Dewantara
Kabupaten Aceh Utara
NomorTelepon/HP : 085216667232
Email : dedysafrizal@gmail.com



2. Nama : AMRI BIN IBNI
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Sekretaris Dewan Pimpinan
Wilayah Partai Nanggroe Aceh
(PNA) Kota Lhokseumawe
Alamat : Desa Banda Masen Kecamatan
Banda Sakti Kota
Lhokseumawe
Nomor Telepon/HP : 081269023332
Email : amri72@yahoo.com

Bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nanggroe Aceh (PNA) Kota Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh Nomor : 166/PNA/A/Kpts/KU-SJ/VIII/2017 Tanggal 14 Agustus 2017, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 027/SKK/SP.LO/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 telah memberikan kuasa kepada :

1. SYAHMINAN ZAKARIA, S.H.I., M.H.
2. MOHD. JULLY FUADY, S.H.
3. M. FAHMI, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "SYAHMINAN &



PARTNERS yang beralamat di Jalan Wedana No. 23, Lhoong
Raya Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT;**

MELAWAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KOTA LHOKSEUMAWE,

berkedudukan di Jalan Antara No. 4A, Kampung Jawa Baru,
Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. dalam hal ini
berdasarkan Surat Kuasa tanggal 03 November 2018, telah
memberi Kuasa kepada:

1. Ridwan Hadi, S.H.
2. Heny Naslawaty, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**LAW OFFICE
HN & PARTNERS**" yang beralamat di Jalan Pendidikan Nomor 1
Batuphat Timur Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe,
Provinsi Aceh.

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 49/PEN-
MH/2018/PTUN.BNA, tanggal 30 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis
Hakim;



2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 49/PEN-PPJS/2018/PTUN.BNA, tanggal 30 Oktober 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 49/PEN-HS/2018/PTUN.BNA, tanggal 1 November 2018 tentang Penetapan Jadwal Sidang;
4. Telah membaca dan memeriksa berkas perkara, bukti surat para pihak, mendengar keterangan Saksi, keterangan ahli yang diajukan serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 30 Oktober 2018, dengan Register Perkara Nomor: 49/G/SPPU/2018/PTUN.BNA, Penggugat mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 24/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/X/2018 Tanggal 4 Oktober Tahun 2018 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 20/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/IX/2018 Tanggal 20 September Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang telah mencoret nama Ardiansyah bakal calon dari Partai Nanggroe Aceh Kota



Lhokseumawe Daerah Pemilihan Lhokseumawe I No. Urut 4 dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Tahun 2019.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah Partai Nanggroe Aceh Kota Lhokseumawe merupakan partai politik peserta pemilihan umum dalam hal ini diwakili oleh Dedi Safrizal dan Amri Bin Ibni sebagai Ketua dan Sekretaris DPW Partai Nanggroe Aceh Kota Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh Nomor : 166/PNA/A/Kpts/KU-SJ/VIII/2017 Tanggal 14 Agustus 2017 yang telah mendaftarkan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe pada Pemilihan Umum Tahun 2019 kepada Tergugat;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172, Pasal 467 ayat (2), Pasal 469 ayat (1) dan (2), Pasal 470 ayat (1) dan (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan, yaitu :

Pasal 172 :

"Peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/kota adalah partai politik".

Pasal 467 ayat (2) :

"Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu"

Pasal 470 ayat (1) dan (2) huruf c :

Ayat (1) :



" Sengketa proses pemilu melalui pengadilan tata usaha Negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/kota".

Ayat (2) huruf c :

"sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara :

c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266".

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara pada Bab I Ketentuan Umum di Pasal 1 angka 9 (Sembilan) disebutkan ;" *Penggugat adalah calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, yang keberatan terhadap keputusan KPU tentang partai politik calon peserta pemilu, keputusan KPU tentang pasangan calon presiden dan wakil presiden, keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.*



4. Bahwa Penggugat merupakan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 yang telah mendaftarkan peserta pemilihan umum yang menjadi bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe pada pemilihan umum tahun 2019;
5. Bahwa Penggugat berkeberatan akibat diterbitkannya Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 24/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/X/2018 Tanggal 4 Oktober Tahun 2018 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 20/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/IX/2018 Tanggal 20 September Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang telah mencoret nama Ardiansyah bakal calon dari Partai Nanggroe Aceh Kota Lhokseumawe Daerah Pemilihan Lhokseumawe I No. Urut 4 dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Tahun 2019;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 469 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berbunyi:

Ayat (1) :

"Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan :

- a. Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
- b. Penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota; dan



c. Penetapan Pasangan Calon.

Ayat (2) :

"Dalam hal penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara"

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi :

(1) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha Negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 470 ke pengadilan tata usaha Negara, dilakukan setelah upaya administrative di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468 dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan.

8. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslih) Kota Lhokseumawe dengan mendaftarkan permohonan sengketa proses pemilu pada tanggal 8 Oktober 2018 dan Panwaslih Kota Lhokseumawe telah mengeluarkan putusannya pada tanggal 24 Oktober 2018 dengan amarnya Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;

9. Bahwa Penggugat sebagai Partai Peserta Pemilu yang mengajukan Bakal Calon Anggota DPRK Kota Lhokseumawe sangat tidak terima dengan putusan Panwaslih Kota Lhokseumawe sehingga sangat beralasan dan berkepentingan secara hukum, Penggugat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;



10. Bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tersebut diatas, maka sangat jelas Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan sengketa proses pemilu ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

11. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 24/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/X/2018 Tanggal 4 Oktober Tahun 2018 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 20/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/IX/2018 Tanggal 20 September Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang telah mencoret nama Ardiansyah bakal calon dari Partai Nanggroe Aceh Kota Lhokseumawe Daerah Pemilihan Lhokseumawe I No. Urut 4 dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Tahun 2019;

12. Bahwa terhadap objek sengketa dimaksud, Penggugat telah mengajukan Permohonan Ajudikasi Proses Sengketa Pemilu ke Panwaslih Kota Lhokseumawe pada tanggal 8 Oktober 2018 dan kemudian Panwaslih kota Lhokseumawe pada tanggal 24 Oktober 2018 telah mengeluarkan amar putusan Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya:

13. Penggugat mendaftarkan Gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Selasa, 30 Oktober 2018. Dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 5 (lima) hari



kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu pada hari Rabu, 24 Oktober 2018. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 471 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi :

"Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha Negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu".

14. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, menentukan :

"Gugatan sengketa proses pemilihan umum diajukan di pengadilan tempat kedudukan tergugat, paling lama 5 (lima) hari setelah dibacakan putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota".

15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan tentang waktu pengajuan gugatan, dan telah berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 471 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

IV. TENTANG ALASAN-ALASAN GUGATAN PENGGUGAT

16. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh mengenai dicoretnya sdr. Ardiansyah dari daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam



Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diajukan oleh DPW Partai Nanggroe Aceh Kota Lhokseumawe;

17. bahwa dicoretnya sdr. Ardiansyah dari Daftar Calon Tetap Daerah Pemilihan Lhokseumawe I No. Urut 4 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Tahun 2019 yang diajukan oleh DPW Partai Nanggroe Aceh Kota Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 24/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/X/2018 Tanggal 4 Oktober Tahun 2018 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 20/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/IX/2018 Tanggal 20 September Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan atas keputusan tersebut, Penggugat telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu melalui Panwaslih Kota Lhokseumawe dengan nomor registrasi perkara 001/PS.Reg/01.04/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018;
18. bahwa pada tanggal 24 Oktober 2018, Panwaslih Kota Lhokseumawe memberikan putusan dengan amarnya MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA dan terhadap putusan Panwaslih Kota Lhokseumawe, Penggugat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berdasarkan ketentuan Pasal 469 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan:



"Dalam hal penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara"

19. Bahwa Penggugat pada saat tahapan pendaftaran caleg telah mendaftarkan bakal calon Anggota DPRK Kota Lhokseumawe kepada Tergugat termasuk Sdr. Ardiansyah sebagai bakal calon Anggota DPRK Kota Lhokseumawe Daerah Pemilihan Lhokseumawe I dengan Nomor Urut 4 dari Partai Nanggroe Aceh Kota Lhokseumawe;
20. Bahwa pada saat Penggugat mendaftarkan Sdr. Ardiansyah sebagai bakal calon Anggota DPRK Kota Lhokseumawe telah memenuhi persyaratan administrasi dan berkas administrasinya dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalam Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR Kota Lhokseumawe pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan nama Ardiansyah terdaftar dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Dapil Lhokseumawe I No. Urut 4 yang dikeluarkan oleh Tergugat ;
21. Bahwa pada saat tahapan penetapan daftar calon tetap (DCT) oleh Tergugat, nama Ardiansyah tetap dimasukkan ke dalam Daftar Calon Tetap pada lampiran XVI Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 20/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/IX/2018 Tanggal 20 September Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota



Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

22. bahwa pada tanggal 4 Oktober 2018, Tergugat mencoret kembali Sdr. Ardiansyah dari Daftar Calon Tetap Daerah Pemilihan Lhokseumawe I No. Urut 4 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Tahun 2019 dengan menerbitkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 24/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/X/2018 Tanggal 4 Oktober Tahun 2018 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 20/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/IX/2018 Tanggal 20 September Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang merupakan objek sengketa dalam perkara a quo;

23. bahwa jika dilihat dari objek sengketa pada konsideran Memperhatikan pada angka 10 (sepuluh), perubahan objek sengketa pada awalnya didasarkan adanya Surat Ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe Nomor 036/K.BAWASLU.AC-22/PM.00.02/IX/2018 Tanggal 18 September 2018 perihal Laporan Hasil Pengawasan Pemilu dan kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan melakukan koordinasi dan klarifikasi dengan Kapolres Lhokseumawe dan Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Hasil dari klarifikasi tersebut, keluarlah Surat Kapolres Lhokseumawe Nomor B/949/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 dan Penetapan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 1/Pen.Pid/2018/PN-LSM;



24. Bahwa Surat Ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe Nomor 036/K.BAWASLU.AC-22/PM.00.02/IX/2018 Tanggal 18 September 2018 perihal Laporan Hasil Pengawasan Pemilu disampaikan kepada Tergugat karena adanya masukan dan tanggapan masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS) yang dikeluarkan oleh Tergugat atas nama Ardiansyah yang pernah berstatus sebagai terpidana;

25. Bahwa tahapan pemilu setelah tahapan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Masukan dan tanggapan masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dari tanggal 12 Agustus 2018 s/d 21 Agustus 2018;
- Permintaan klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan masyarakat dari tanggal 22 Agustus 2018 s/d 28 Agustus 2018;
- Penyampaian klarifikasi dari partai politik kepada KPU dari tanggal 29 Agustus 2018 s/d 31 Agustus 2018;
- Pemberitahuan Pengganti DCS dari tanggal 1 September 2018 s/d 3 September 2018;



- Pengajuan penggantian Bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dari tanggal 4 September 2018 s/d 10 September 2018;
- Verifikasi pengganti DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota dari tanggal 11 September s/d 13 September 2018;
- Penyusunan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dari tanggal 14 September s/d 20 September 2018.
- Dst.....

26. Bahwa jika dilihat tanggal dari Surat Ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe Nomor 036/K.BAWASLU.AC-22/PM.00.02/IX/2018 yakni tanggal 18 September 2018 dan dihubungkan dengan prosedur dan tahapan pemilu sebagaimana pada angka 25 diatas, maka tahapan pada tanggal 18 September 2018 adalah tahapan Penyusunan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dan bukan lagi pada tahapan masukan dan tanggapan masyarakat atas penetapan DCS sehingga secara prosedur, Tergugat tidak bisa lagi memproses surat dari Panwaslih Kota Lhokseumawe;

27. Bahwa pada tahapan antara DCS menuju ke DCT, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ada hak partai politik yang harus diberikan secara proporsional oleh Tergugat sebagai penyelenggara pemilu. jika Tergugat memproses masukan dan tanggapan masyarakat atas penetapan DCS, maka Tergugat harus meminta klarifikasi dari penggugat sebagai partai politik yang



mencalonkan Ardiansyah sebagai bakal calon Anggota DPRK Kota Lhokseumawe hingga Penggugat juga diberi hak oleh undang-undang untuk mengajukan calon pengganti bakal calon yang tidak memenuhi syarat;

28. Bahwa ketentuan mengenai harus adanya klarifikasi dari partai politik dan hak untuk mengajukan calon pengganti dalam masa tahapan DCS diatur dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Pasal 23, 24 dan 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

29. Bahwa seharusnya jika Tergugat memproses tanggapan dan masukan masyarakat yang disampaikan oleh Panwaslih Kota Lhokseumawe tanggal 18 September 2018, Tergugat harus memberikan hak secara proporsional kepada Penggugat sebagai peserta pemilu yang sah untuk



melakukan klarifikasi kepada Tergugat sehingga tidak hilangnya hak Konstitusional Penggugat sebagai peserta pemilu yang telah mencalonkan Ardiansyah sebagai bakal calon Anggota DPRK Kota Lhokseumawe Dapil Lhokseumawe 1 Banda Sakti pada Pemilihan umum Tahun 2019,

30. Bahwa dengan diprosesnya surat Ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe yang berujung keluarnya objek sengketa a quo oleh Tergugat juga telah melanggar asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu yaitu tertib, proporsional dan profesional sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
31. Bahwa Perbuatan Tergugat yang memproses sebagaimana yang tersebut diatas dengan menerbitkan objek sengketa telah menyalahi prosedur, substansi dan/atau wewenang Tergugat sebagai penyelenggara pemilu ditingkat kota Lhokseumawe dan menyalahi asas-asas umum pemerintahan yang baik.
32. Bahwa perbuatan Tergugat dengan menerbitkan objek sengketa juga telah melanggar prinsip-prinsip Pelaksanaan Pemilu khususnya prinsip keadilan dimana dengan keputusan ini mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Penggugat yaitu prinsip adil, berkepastian hukum; proporsional; dan professional. akibatnya Penggugat mengalami kerugian konstitusional dimana mengalami kehilangan salah satu Caleg DPRK Dapil Lhokseumawe I Banda Sakti.
33. Bahwa perbuatan Tergugat dengan menerbitkan objek sengketa juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)



sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diantaranya: asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, dan asas keterbukaan dan pelayanan yang baik.

Asas kepastian hukum adalah adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan

Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak



melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara, asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif dan asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

34. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa merupakan tindakan yang sangat tidak bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa :

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenangnya wajib berdasarkan :

- 1. Peraturan perundang-undangan; dan*
- 2. AUPB".*

Dengan demikian objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat secara hukum harus dibatalkan.

V. PETITUM



Berdasarkan uraian dan alasan serta dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk dapat memutuskan Gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 24/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/X/2018 Tanggal 4 Oktober Tahun 2018 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 20/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/IX/2018 Tanggal 20 September Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang telah mencoret nama Ardiansyah bakal calon dari Partai Nanggroe Aceh Kota Lhokseumawe Daerah Pemilihan Lhokseumawe I No. Urut 4 dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Tahun 2019;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 24/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/X/2018 Tanggal 4 Oktober Tahun 2018 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 20/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/IX/2018 Tanggal 20 September Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang telah mencoret nama Ardiansyah



bakal calon dari Partai Nanggroe Aceh Kota Lhokseumawe Daerah Pemilihan Lhokseumawe I No. Urut 4 dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Tahun 2019;

4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Daftar Calon Tetap Tentang Penetapan Ardiansyah sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPRK Kota Lhokseumawe Daerah Pemilihan Lhokseumawe I dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 5 Nopember 2018 pada Persidangan tanggal 5 November 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kedudukan Hukum (Legal Standing)

1. Bahwa dalam gugatannya penggugat bertindak atas nama Partai Nanggroe Aceh (PNA) Kota Lhokseumawe berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Partai Naggroe Aceh (PNA) Nomor: 166/PNA/A/Kpts/KU-SJ/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 470 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menentukan bahwa:



"sengketa proses pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon peserta pemilu, atau bakal pasangan calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten/Kota"

Pasal 470 ayat (2) huruf c menentukan bahwa :

"Sengketa proses Pemilu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara: KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 256"

3. Bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 24/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/X/2018 Tanggal 4 Oktober Tahun 2018 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 20/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/IX/2018 Tanggal 20 September Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang telah mencoret nama Ardiansyah bakal calon dari Partai Nanggroe Aceh (PNA) Kota Lhokseumawe Daerah Pemilihan Lhokseumawe I No. Urut 4 dalam Daftar



Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Tahun 2019.

4. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka seharusnya yang mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah Sdr. Ardiansyah yang merupakan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, bukanlah Penggugat atas nama Partai Politik Partai Nanggroe Aceh (PNA) Kota Lhokseumawe. Dengan demikian maka Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini dan oleh karena itu maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat ;
3. Bahwa Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 24/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/X/2018 Tanggal 4 Oktober Tahun 2018 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 20/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/IX/2018 Tanggal 20 September Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang mencoret nama Ardiansyah bakal calon dari Partai Nanggroe Aceh Kota Lhokseumawe Daerah Pemilihan Lhokseumawe I No. Urut 4 dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Tahun



2019 yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan/atau substansi dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik.

4. Bahwa Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 24/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/X/2018 Tanggal 4 Oktober Tahun 2018 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 20/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/IX/2018 Tanggal 20 September Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 diterbitkan penggugat berdasarkan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Lhokseumawe Nomor: 036/K.BAWASLU.AC-22/PM.00.02/IX/2018 tanggal 18 September 2018 hal Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, dimana Panwaslih Kota Lhokseumawe meminta Tergugat untuk menindaklanjuti temuan berdasarkan laporan masyarakat bahwa Sdr. Ardiansyah bin Ilyas Syafie sebagai mantan terpidana Kasus penyalahgunaan narkoba.
5. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pemilu berdasarkan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Lhokseumawe Nomor: 036/K.BAWASLU.AC-22/PM.00.02/IX/2018 tanggal 18 September 2018 yang ditujukan kepada tergugat menyatakan bahwa sdr. Ardiansyah (caleg Partai Nanggroe Aceh, No. Urut 4 Dapil 1 Banda Sakti) merupakan mantan Narapidana yang sudah pernah dihukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe yaitu:



- Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor : 172/Pid.B/2012/PN-Lsm, Tanggal 27 Februari 2012;
 - Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor : 169/Pid.Sus/2017/PN-Lsm, Tanggal 12 September 2017;
6. Bahwa berdasarkan surat Panwaslih Kota Lhokseumawe maka dalam hal ini Tergugat wajib menindaklanjuti temuan Panwaslih Kota Lhokseumawe sebagaimana diatur dalam Pasal 518 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan:
- "Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (3) dan Pasal 261 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000.00 (tiga puluh enam juta rupiah)."
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada tanggal 19 September 2018 tergugat melakukan koordinasi dengan Polres Kota Lhokseumawe dan Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, lalu pada tanggal 28 September 2018 Tergugat kembali melakukan koordinasi dengan Polres Lhokseumawe dan Pengadilan Negeri Lhokseumawe.



8. Bahwa kemudian tergugat meminta klarifikasi secara tertulis kepada KAPOLRES Lhokseumawe dengan mengirimkan surat Nomor: 542/PL.01.4-SD/03/Kota/IX/2018 tanggal 28 September 2018 perihal klarifikasi terhadap calon Anggota DPRK Lhokseumawe atas nama Ardiansyah.
9. Bahwa tergugat juga meminta klarifikasi secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan mengirimkan surat Nomor: 541/PL.01.4-SD/03/Kota/IX/2018 tanggal 28 September 2018 perihal klarifikasi terhadap calon Anggota DPRK Lhokseumawe atas nama Ardiansyah.
10. Bahwa terhadap surat Nomor: 542/PL.01.4-SD/03/Kota/IX/2018 tanggal 28 September 2018 perihal klarifikasi terhadap calon Anggota DPRK Lhokseumawe atas nama Ardiansyah yang dikirimkan oleh tergugat diberikan surat balasan dari Kepala POLRES Lhokseumawe dengan surat Nomor: B/949/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 perihal hasil pengecekan ulang terhadap Catatan Kepolisian Caleg DPRK Lhokseumawe atas nama Ardiansyah yang menjelaskan bahwa benar Sdr. Ardiansyah pernah terlibat dalam 2 (dua) kasus tindak pidana narkoba jenis sabu tahun 2012 dan tahun 2017, melanggar Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 sesuai:
- Laporan Polisi No: LP.A/484/IX/2012/ACEH/RES/LSMW tanggal 17 September 2012, dengan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor: 172/Pid.B/2012/PN.LSM, tanggal 27 Februari 2012.
 - Laporan Polisi No: LP.A/45/V/2017/ACEH/RES LSMW tanggal 19 Mei 2017 dengan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor: 169/Pid.Sus/2017/PN-Lsm, tanggal 12 September 2017.



dan melampirkan Surat Catatan Kepolisian (SKCK) yang telah diperbaiki/direvisi sesuai hasil penelitian/pengecekan kembali yaitu Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/6276/X/2018/SAT INTELKAM, tanggal 1 Oktober 2018.

11. Bahwa terhadap surat Nomor: 541/PL.01.4-SD/03/Kota/IX/2018 tanggal 28 September 2018 perihal klarifikasi terhadap calon Anggota DPRK Lhokseumawe atas nama Ardiansyah yang dikirimkan oleh tergugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe diberikan surat balasan dari Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan surat Nomor : W1-U2/1389/HK.02/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 perihal klarifikasi calon anggota DPRK atas nama: Ardiansyah yang menjelaskan bahwa berdasarkan data pada register perkara pidana (Sistem informasi Penelusuran Perkara) di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, ternyata Sdr. Ardiansyah Calon anggota DPRK Lhokseumawe pada pemilihan umum tahun 2019 dari Partai Nanggroe Aceh (PNA) tersebut sudah pernah dihukum berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yaitu:

- putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor: 172/Pid.B/2012/PN.LSM, tanggal 27 Februari 2012.
- putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor: 169/Pid.Sus/2017/PN-Lsm, tanggal 12 September 2017.

dan melampirkan Penetapan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor: 1/Pen.Pid/2018/PN-Lsm yang menetapkan mencabut Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: W1.U2/186/SK/HK/06/2018/PN-Lsm tanggal 29 Juni 2018 atas nama Ardiansyah.



12. Bahwa berdasarkan Pasal 240 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 ter

Pemilihan Umum menyatakan bahwa :

" Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. dst.....

13. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota



Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota mengatur bahwa:

Pasal 7 ayat (1) huruf g

"bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan : g. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Pasal 7 ayat (4)

"persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dikecualikan bagi:

- a. Mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa ppidanaannya, dan secara kumulatif bersedia dan jujur mengemukakan kepada public, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup; dan
- b. Terpidana karena kealpaan ringan (*Culpa levis*) atau terpidana karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik.

14. Bahwa Bab II huruf B Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota mengatur bahwa:

"Adapun syarat pengajuan bakal calon adalah sebagai berikut:

1. Surat pencalonan dari partai politik (Model B);



2. Daftar bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (model B.1);
3. Surat pernyataan pimpinan partai politik bahwa telah melaksanakan proses seleksi bakal calon secara demokratis (model b.2) beserta lampirannya berupa salinan AD dan ART Partai Politik atau aturan internal politik yang mengatur mekanisme seleksi, yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkatannya;
4. Pakta Integritas (Model B.3) yang ditanda tangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya yang menyatakan bahwa bakal calon yang diajukan bukan mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi;
5. Dst.....

berdasarkan Angka 4 diatas lebih lanjut ditentukan bahwa syarat bagi calon yang berstatus sebagai mantan terpidana atau terpidana yaitu melampirkan dokumen:

- Surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Surat dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana.



- Bukti pernyataan atau pengumuman yang dimuat di media massa lokal atau nasional.
15. Bahwa sdr. Ardiansyah yang telah diajukan oleh Penggugat sebagai calon Legislatif pada pemilihan umum 2019 adalah mantan terpidana yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah selesai menjalani hukuman, akan tetapi dalam pendaftaran sebagai calon legislatif sdr. Ardiansyah Penggugat tidak pernah melampirkan persyaratan yang telah diatur sebagaimana yang telah disebutkan pada point 12, 13 dan 14 diatas.
16. Bahwa faktanya Penggugat dalam pendaftaran calon legislatif sdr. Ardiansyah pada pemilihan umum 2019 menyatakan bahwa sdr. Ardiansyah tidak pernah sebagai terpidana dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: W1.U2/168/SK/HK/06/2018/PN-Lsm tanggal 29 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
17. Bahwa pada saat pendaftaran sdr. Ardiansyah sebagai calon legislatif pada pemilihan umum tahun 2019 oleh penggugat telah dilakukan pemeriksaan Instrument Verifikasi Kelengkapan & Keabsahan Dokumen Bakal Calon dan pada surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: W1.U2/168/SK/HK/06/2018/PN-Lsm tanggal 29 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah diperiksa kelengkapan dan keabsahannya sehingga terhadap berkas pengajuan calon legistaltif sdr. Ardiansyah dinyatakan memenuhi syarat sehingga masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCT).



18. Bahwa tergugat telah mengeluarkan surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor: 20/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/IX/2018 Tanggal 20 September Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan sdr. Ardiansyah masuk dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
19. Bahwa setelah tergugat melakukan tindak lanjut terhadap laporan Panwaslih Kota Lhokseumawe ternyata sdr. Ardiansyah tidak lagi memenuhi syarat untuk masuk dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dikarena ada persyaratan yang tidak terpenuhi.
20. Bahwa adapun syarat yang tidak lagi terpenuhi oleh Sdr. Ardiansyah sebagai Calon Legislatif dalam pemilihan umum tahun 2019 adalah dengan dicabutnya Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: W1.U2/186/SK/HK/06/ 2018/PN-Lsm tanggal 29 Juni 2018 atas nama Ardiansyah, oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 1 Oktober 2019 melalui surat Nomor : W1-U2/1389/HK.02/X/2018.
21. Bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1275/PL-01.04-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang tahapan pasca DCT pada angka 1 huruf b ditentukan bahwa:
- "DCT dapat berubah apabila terdapat : calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota"
- Angka 2 menyatakan bahwa:



"Perubahan DCT anggota sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan mengubah keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan mencoret nama calon sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018.

22. Bahwa penggugat dalam mendalilkan gugatannya pada halaman 10 point 28 yang menyatakan bahwa harus adanya klarifikasi dari partai politik dan hak untuk mengajukan calon pengganti dalam masa tahapan DCS sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah dimaknai secara keliru oleh Penggugat. Padahal jelas ditentukan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 pada halaman 26 tabel 3 angka 1 bahwa jika terdapat kondisi bakal calon yang diketahui mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual dan/atau korupsi yang dibuktikan dengan telah diterimanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka tindak lanjut adalah partai politik tidak dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon yang bersangkutan dan ditentukan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan calon yang bersangkutan tidak memenuhi syarat dengan mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon. Kemudian KPU, KPU



Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun berita acara dan menerbitkan perubahan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.

23. Bahwa tergugat telah menyusun Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe No: 184/PL.01.4-BA/03/KIP-Kot/X/2018 tentang perubahan daftar calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe pada Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 4 Oktober 2018 dan kemudian menerbitkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 24/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/X/2018 Tanggal 4 Oktober Tahun 2018 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 20/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/IX/2018 Tanggal 20 September Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini.
24. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada point 29 halaman 10 gugatan penggugat yang menyatakan bahwa seharusnya jika tergugat memproses tanggapan dan masukan masyarakat yang disampaikan oleh Panwaslih Kota Lhokseumawe tanggal 18 September 2018, Tergugat harus memberikan hak secara proporsional kepada penggugat sebagai peserta pemilu yang sah untuk melakukan klarifikasi kepada tergugat sehingga tidak hilangnya hak konstitusional penggugat sebagai peserta pemilu yang telah mencalonkan Ardiansyah sebagai bakal calon Anggota DPRK Kota Lhokseumawe Dapil Lhokseumawe 1 Banda Sakti pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dapat



ditanggapi oleh tergugat yaitu bahwa pada saat Panwaslih Kota Lhokseumawe memberikan laporan hasil pengawasan pemilu telah melewati masa tahapan permintaan klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS Anggota DPRK Lhokseumawe dan pada tanggal 20 September 2018 tergugat juga telah mengeluarkan penetapan DCT Anggota DPRK Lhokseumawe, sehingga jika dalam kondisi seperti ini maka tindakan tergugat menerbitkan objek sengketa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 24/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/X/2018 Tanggal 4 Oktober Tahun 2018 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 20/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/IX/2018 Tanggal 20 September Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

25. Bahwa ketentuan menjalankan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

- Asas Kepastian hukum

Adalah asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara. Tergugat dalam pelaksanaan memproses laporan hasil pengawasan pemilu yang diajukan oleh Panwaslih Kota Lhokseumawe tidak serta merta langsung menerbitkan objek sengketa namun terlebih dahulu melakukan klarifikasi kepada pihak kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri



Lhokseumawe serta berpedoman pada aturan hukum yang berlaku sehingga tergugat kemudian menerbitkan objek sengketa.

Dengan demikian tergugat telah secara nyata melaksanakan asas kepastian hukum.

- Asas ketidakberpihakan

Adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. Tergugat dalam menjalankan kewenangannya sebagai penyelenggara pemilu telah secara seksama dan telah melakukan tindakan yang telah memenuhi tugas pokok dan fungsinya. Mengenai dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa tergugat tidak memberikan hak secara proporsional kepada penggugat dengan tidak meminta klarifikasi kepada penggugat terhadap laporan hasil pengawasan pemilu adalah tidak berdasar. Dalam menerbitkan objek sengketa tergugat telah lebih dulu melakukan klarifikasi kepada pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tentang kebenaran laporan hasil pengawasan pemilu yang diajukan oleh Panwaslih Kota Lhokseumawe. Tidak dilakukannya kembali klarifikasi kepada Penggugat karena proses tahapan tersebut telah lewat dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku tindakan yang harus dilakukan tergugat adalah dengan menerbitkan objek sengketa.

Dengan demikian maka tergugat telah memenuhi asas ketidakberpihakan.

- Asas kecermatan

Adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap



untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Bahwa tergugat dalam menetapkan keputusan objek sengketa telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap sebagai pendukung legalitas Penetapan objek sengketa yaitu dengan meminta klarifikasi secara tertulis dari pihak yang berkaitan yang dalam hal ini adalah pihak Kepolisian POLRES Lhokseumawe dan Pengadilan Negeri Lhokseumawe dimana pihak tersebut telah menyampaikan klarifikasi secara tertulis sebagaimana telah diuraikan oleh tergugat pada point 10 dan 11 di atas.

- Asas tidak menyalahgunakan kewenangan

Adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Bahwa tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah berdasarkan hasil laporan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi. Tindakan tergugat telah sesuai dengan kewenangannya dimana hal ini atas hasil klarifikasi kepada pihak terkait dan tidak serta merta menerbitkan objek sengketa sehingga telah sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan kepada tergugat yaitu menyelenggarakan pemilihan umum yang jujur dan adil.



- **Asas keterbukaan**

Adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara,. Bahwa tergugat telah melaksanakan asas keterbukaan yaitu dengan melakukan sosialisasi tentang peraturan-peraturan pemilihan umum baik kepada peserta pemilu juga kepada masyarakat serta memberikan informasi-informasi terkait penyelenggaraan pemilu. Begitu juga halnya terkait aturan bagaimana jika mantan terpidana mencalonkan diri, Penggugat dalam hal ini juga telah mengikuti kegiatan sosialisai tersebut.

- **Asas kepentingan umum**

Adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Bahwa Tergugat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya telah memenuhi asas kepentingan umum yaitu dengan mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif dan akomodatif yaitu dengan menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat terhadap calon legislatif yang pernah bermasalah dengan hukum serta melakukan klarifikasi terlebih dahulu sebelum menerbitkan objek sengketa agar penerbitan objek sengketa tidak berpihak pada salah satu pihak saja dalam artian tidak diskriminatif dan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi.

- **Asas pelayanan yang baik**



Adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tergugat telah memenuhi asas pelayanan yang baik yaitu melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu serta melakukan pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini yaitu dengan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap calon legislatif peserta pemilu.

26. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka tergugat sebagai badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenangnya secara meyakinkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas , Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Primer

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil;
3. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan tergugat menerbitkan:



Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 24/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/X/2018 Tanggal 4 Oktober Tahun 2018 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 20/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/IX/2018 Tanggal 20 September Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang mencoret nama Ardiansyah bakal calon dari Partai Nanggroe Aceh Kota Lhokseumawe Daerah Pemilihan Lhokseumawe I No. Urut 4 dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Tahun 2019

adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat pada tanggal 7 November 2018, 9 November 2018 dan 12 November 2018 telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya oleh Majelis Hakim di Persidangan yang diberi tanda, P-1 s/d P-14 dalam uraian sebagai berikut:

1. **Bukti P-1** : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 12 / PKL.01.4 – Kpt / 03 / KIP-Kot / VIII / 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan

Halaman 40 dari 82 halaman
Putusan Perkara Nomor: 49/G/SPPU/2018/PTUN.BWA



Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, beserta lampirannya.

2. **Bukti P-2** : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 20 / PL.01.4 – Kpt / 03 / KIP-Kot / IX / 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, beserta lampirannya.
3. **Bukti P-3** : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 24 / PL.01.4 – Kpt / 03 / KIP-Kot / X / 2018 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 20 / PL.01.4-Kpt / 03 / KIP-Kot / IX / 2018 Tentang penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, beserta lampirannya.
4. **Bukti P-4** : Putusan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Lhokseumawe, Putusan Nomor 001 / PS. Reg/ 01.04/ X / 2018.
5. **Bukti P-5** : Akta Pendirian Partai Nanggroe Aceh (PNA), Nomor 1 Tanggal 2 Juni Tahun 2017
6. **Bukti P-6** : Anggaran Dasar Partai Nanggroe Aceh (PNA) tanggal 1 mei 2017
7. **Bukti P-7** : Anggaran Rumah Tangga Partai Nanggroe Aceh (PNA) tanggal 2 Mei 2017
8. **Bukti P-8** : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PNA Nomor 166/PNA/A/Kpts/KU-SJ/VIII/2017, Tentang Pengesahan perubahan Pengurus DPW PNA Kota Lhokseumawe
9. **Bukti P-9** : Model B - DPRD KOTA, Surat Pencalonan Anggota DPRD Kota

Malam 41 dari 22 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 49/G/SPPU/2018/PTUN.BNA



10. **Bukti P-10** : Model B1/ DPRD KOTA Dapil Lhokseumawe I
11. **Bukti P-11** : Model B.2 – DPRD KOTA Surat Pernyataan Seleksi Calon Anggota DPRD Kota secara Demokratis dan terbuka
12. **Bukti P-12** : Model B3 KOTA, Pakta Integritas
13. **Bukti P-13** : Hasil Verifikasi Keabsahan dokumen bakal calon anggota DPR Kota Lhokseumawe pada pemilihan Umum tahun 2019
14. **Bukti P-14** : Hasil Verifikasi Keabsahan perbaikan dokumen bakal calon anggota DPR Kota Lhokseumawe pada pemilihan Umum tahun 2019

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat pada tanggal 7 November 2018 dan 9 November 2018 telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya oleh Majelis Hakim di Persidangan yang diberi tanda T-1 s.d T-22 dalam uraian sebagai berikut:

1. **Bukti T-1** : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 20/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/IX/2018 Tanggal 20 September Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. **Bukti T-2** : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 24/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/X/2018 Tanggal 4 Oktober Tahun 2018 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 20/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/IX/2018



Tanggal 20 September Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.


3. **Bukti T-3** : Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe No: 184/PL.01.4-BA/03/KIP-Kot/x/2018 tentang Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe.
4. **Bukti T-4** : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Lhokseumawe Nomor: 036/K.BAWASLU.AC-22/PM.00.02/IX/2018 tanggal 18 September 2018 tentang Laporan hasil pengawasan pemilu.
5. **Bukti T-5** : Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor : 172/Pid.B/2012/PN-Lsm, Tanggal 27 Februari 2012.
6. **Bukti T-6** : Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor:169/Pid.Sus/2017/PN-Lsm, Tanggal 12 September 2017.
7. **Bukti T-7** : Surat Nomor: 542/PL.01.4-SD/03/Kota/IX/2018 tanggal 28 September 2018 yang ditujukan kepada POLRES Lhokseumawe perihal klarifikasi terhadap calon Anggota DPRK Lhokseumawe atas nama Ardiansyah
8. **Bukti T-8** : Surat Nomor: 541/PL.01.4-SD/03/Kota/IX/2018 tanggal 28 September 2018 yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Lhokseumawe perihal klarifikasi terhadap calon Anggota DPRK Lhokseumawe atas nama Ardiansyah.
9. **Bukti T-9** : Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) NOMOR : SKCK/YANMAS/ 3072/VI/2018/SAT INTELKAM.



10. **Bukti T-10** : Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: W1.U2/168/SK/HK /06/2018/PN-Lsm tanggal 29 Juni 2018 atas nama Ardiansyah.
11. **Bukti T-11** : Surat Nomor:B/949/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018. Merupakan surat yang diterima Tergugat dari POLRES Lhokseumawe perihal hasil pengecekan ulang terhadap Catatan Kepolisian Caleg DPRK Lhokseumawe atas nama Ardiansyah.
12. **Bukti T-12** : Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/6276/X/2018/SAT INTELKAM, tanggal 1 Oktober 2018.
13. **Bukti T-13** : Surat Nomor : W1-U2/1389/HK.02/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 perihal klarifikasi calon anggota DPRK atas nama: Ardiansyah.
14. **Bukti T-14** : Penetapan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor: 1/Pen.Pid/2018/PN-Lsm.
15. **Bukti T-15** : Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota.
16. **Bukti T-16** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan



- Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
17. **Bukti T-17** : Instrumen Verifikasi Kelengkapan & Keabsahan Dokumen Bakal Calon (berkas pengajuan)
18. **Bukti T-18** : Instrumen Verifikasi Kelengkapan & Keabsahan Dokumen Bakal Calon (berkas perbaikan) .
19. **Bukti T-19** : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1275/PL-01.04-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Tahapan Pasca Penetapan DCT.
20. **Bukti T-20** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
21. **Bukti T-21** : Berita Acara Acara Hasil Koordinasi dengan Kapolres Lhokseumawe Terhadap calon Anggota DPRK Lhokseumawe atas nama Ardiansyah, Nomor 205/PL.01.4-BA/03/KIP-Kot/IX/2018, tanggal 19 September 2018
- ..22. **Bukti T-22** : Berita Acara Acara Hasil Koordinasi dengan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Terhadap calon Anggota DPRK Lhokseumawe atas nama Ardiansyah, Nomor 206/PL.01.4-BA/03/KIP-Kot/IX/2018, tanggal 28 September 2018



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Jawabannya tertanggal 5 Nopember 2018 dan didalam jawabannya tersebut, Tergugat juga menguraikan Eksepsi sebagai berikut ;

1. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kedudukan Hukum (Legal Standing);

Bahwa dalam eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa didalam gugatannya, Penggugat bertindak atas nama Partai Nanggroe Aceh (PNA) Kota Lhokseumawe berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Partai Nanggroe Aceh (PNA) Nomor: 166/PNA/A/Kpts/KU-SJ/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017, sedangkan Objek sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor: 24/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018 Tentang Perubahan terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 20/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang telah mencoret nama Ardiansyah Bakal Calon dari Partai Nanggroe Aceh Kota Lhokseumawe Daerah Pemilihan Lhokseumawe I No. Urut 4 dalam Daftar Calon tetap Anggota Dewan perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Tahun 2019;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat ada menguraikan eksepsi yang diuraikan dalam Jawabannya, Majelis Hakim akan menguraikan juga tentang syarat-syarat formil dalam mengajukan gugatan sengketa proses Pemilu dan dari



syarat-syarat formil tersebut, salah satunya terdapat Eksepsi yang diajukan oleh

Tergugat yaitu :

- a. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- b. Kedudukan Hukum dan Kepentingan Penggugat yang dirugikan;
- c. Tenggang Waktu pengajuan gugatan ;
- a. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*
2. Bahwa berdasarkan Pasal 471 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa *"Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tatausaha negara, dilakukan setelah upaya administratif diBawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan";*
3. Bahwa berdasarkan pasal 470 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa *"Sengketa proses Pemilu*



melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/Kota".

4. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "*Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum*";
5. Bahwa Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "*Pengadilan berwenang mengadili Sengketa Proses Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan*";
6. Bahwa pasal 1 angka 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* adalah suatu penetapan tertulis mengenai Penetapan Daftar Calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah mencoret nama Ardiansyah Bakal Calon dari Partai Nanggroe Aceh Kota Lhokseumawe Daerah



Pemilihan Lhokseumawe I No. Urut 4 dalam Daftar Calon tetap Anggota Dewan perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Tahun 2019;

Menimbang, bahwa objek sengketa tersebut dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan berisi tindakan hukum tata usaha negara, adalah acuan yang dipakai sebagai dasar hukum untuk membuat keputusan tersebut menggunakan beberapa instrument yuridis dalam lingkup hukum publik berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, telah bersifat konkret, individual dan final karena tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain serta telah menimbulkan akibat hukum kepada Dedi Safrizal (Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nanggroe Aceh Kota Lhokseumawe) dan Amri Bin Ibni (Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nanggroe Aceh Kota Lhokseumawe) (in casu Penggugat) karena telah mencoret nama Ardiansyah bakal calon dari Partai Nanggroe Aceh Kota Lhokseumawe Daerah Pemilihan Lhokseumawe I No. Urut 4 dalam Daftar Calon tetap Anggota Dewan perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Tahun 2019 dan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah terbitnya objek sengketa *a quo*, Penggugat mengajukan upaya administratif berupa permohonan ajudikasi penyelesaian



sengketa proses Pemilu ke Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Lhokseumawe pada tanggal 8 Oktober 2018, dan terhadap permohonan ajudikasi tersebut, Panwaslih Kota Lhokseumawe telah mengeluarkan Putusan Nomor: 001/PS.Reg/01.04/X/2018, tertanggal 24 Oktober 2018, sehingga dapat disimpulkan seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pasal-pasal dalam peraturan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi semua unsur-unsur sebagai suatu persyaratan Keputusan Tata Usaha Negara pada Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

b. Kedudukan Penggugat (Legal Standing)serta Kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan ;

1. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa "*Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan Wakil Presiden*";
2. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "*partai politik peserta pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota* "



3. Bahwa berdasarkan pasal 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "*peserta Pemilu untuk Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik*"
4. Bahwa berdasarkan pasal 467 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "*Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon peserta pemilu dan/atau peserta Pemilu*" ;
5. Bahwa berdasarkan pasal 7a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan "*Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh Partai Politik Calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan oleh Ketua dan Sekretaris tingkat Kabupaten/Kota atau sebutan lain*" ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam sengketa *a quo* adalah Partai politik peserta Pemilu sebagai Partai Nanggroe Aceh Kota Lhokseumawe dalam hal ini diwakili oleh Tgk. Dedi Safrizal dan Amri Bin Ibni yang merupakan Ketua dan Sekretaris DPW Partai Nanggroe Aceh Kota Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 166/PNA/A/Kpts/KU-SJ/VIII/2017 tentang Pengesahan Perubahan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nanggroe Aceh Kota Lhokseumawetertanggal 14 Agustus 2017(vide bukti P-8);

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Peradilan Tata Usaha Negara dikenal asas tiada gugatan tanpa adanya suatu kepentingan (*No interest, No action*), asas mana tercermin dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986



tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Menimbang, bahwa rumusan di atas menekankan bahwa untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara, seseorang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara dan karenanya yang bersangkutan dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara maka dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan Permohonan Proses Ajudikasi Penyelesaian sengketa Proses Pemilihan Umum ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslih) Kota Lhokseumawe pada tanggal 8 Oktober 2018, dan kemudian Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslih) Kota Lhokseumawe telah melaksanakan sidang adjudikasi dan telah mengeluarkan putusan pada tanggal 24 Oktober 2018 yang amar putusannya berbunyi : Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya(vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dan dihubungkan dengan *bukti P-3= bukti T-2* berupa objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap status Penggugat sebagai Calon Tetap Anggota DPR Kota Lhokseumawe Daerah Pemilihan 1 dari Partai Naggroe Aceh, maka Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan



karena mencoret nama Ardiansyah dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Daerah Pemilihan (Dapil) 1 (satu) pada Pemilu Tahun 2019, maka Penggugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) serta memiliki Kepentingan dalam mengajukan Gugatan dalam Sengketa *a quo*;

c. Tenggang Waktu pengajuan gugatan :

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sengketa proses pemilihan umum, maka dapat dipedomani ketentuan sebagaimana di atur dalam Pasal 469, Pasal 471 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut:

Pasal 469

- (1) *Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan:*
 - a. *verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;*
 - b. *penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan*
 - c. *penetapan Pasangan Calon.*
- (2) *Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara.*
- (3) *Seluruh proses pengambilan putusan Bawaslu wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.*



(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu.

Pasal 471

- (1) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan.
- (2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu.
- (3) Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh pengadilan tata usaha negara.
- (4) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.
- (5) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan upaya hukum.
- (6) Pengadilan tata usaha negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap.
- (7) Putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.
- (8) KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

"Gugatan sengketa proses pemilihan umum diajukan di pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lama 5 (lima) hari setelah dibacakan putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota."

Menimbang, bahwa setelah terbitnya objek sengketa *a quo*, Penggugat mengajukan upaya administratif berupa permohonan ajudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu ke Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota



Lhokseumawe pada tanggal 8 Oktober 2018, dan terhadap permohonan ajudikasi tersebut, Panwaslih Kota Lhokseumawe telah mengeluarkan Putusan Nomor: 001/PS.Reg/01.04/X/2018, tertanggal 24 Oktober 2018, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 30 Oktober 2018, serta terhadap gugatan Penggugat tersebut telah diperbaiki pada tanggal 1 Nopember 2018, sehingga berdasarkan hal tersebut serta ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan gugatan Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dengan demikian syarat-syarat formil dalam mengajukan gugatan sengketa proses Pemilu telah terpenuhi dan mengenai Eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak mempunyai kedudukan Hukum (Legal Standing) tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh Eksepsi Tergugat ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, sebagai berikut;

DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Serta menimbulkan kerugian bagi Penggugat;



Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan penerbitan objek sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan dan dalil bantahannya, Para Pihak telah mengajukan alat bukti masing-masing, baik bukti surat atau tulisan, bukti/keterangan saksi dan bukti/keterangan ahli sebagaimana terurai dalam berita acara dan duduk sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dalil bantahan Tergugat bukti surat atau tulisan, bukti/keterangan saksi dan bukti/keterangan ahli, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat keadaan/permasalahan hukum yang perlu dipertimbangkan yaitu apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat itu dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keterangan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat itu dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada aspek pengujian dari segi Hukum (*rechtmatigheid*) khususnya Hukum Administrasi Negara/Tata Usaha Negara Pemilu yaitu pengujian dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi aspek Kewenangan (*bevoegdheid*), Substansi dan Prosedur, serta pengujian dari aspek Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan objek sengketa *a quo* dengan Peraturan Perundang-undangan, Majelis Hakim akan berpedoman pada



asas yang berlaku dalam Pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu Asas *ex tunc* yaitu Pengujian terhadap keputusan tata usaha negara dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat keputusan tata usaha negara tersebut diterbitkan/dikeluarkan;

Menimbang, bahwa objek sengketa terbit pada tanggal 20 September 2018 sehingga Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, oleh karenanya Majelis Hakim akan menguji kewenangan, substansi dan prosedur penerbitan Surat keterangan objek sengketa dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu;


Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai pokok sengketa dalam hal ini sebagai berikut:

Aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat yaitu apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa atau tidak, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dapat dinilai dari segi materi (*bevoegdheid ratione materiae*) dan tempat (*bevoegdheid ratione loci*), sebagai berikut :

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan ;

"Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden,



dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat”

Pasal 8 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;

- (1) KPU berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.
- (2) KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.
- (3) KPU Kabupaten berkedudukan di ibu kota kabupaten dan KPU Kota berkedudukan di pusat pemerintahan kota.
- (4) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan sebagai lembaga nonstruktural.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap.

Bahwa ketentuan Pasal 13 huruf c Undang-undang Nomor 7 tahun 2017, pada pokoknya berbunyi:

KPU berwenang :

- a. menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- b. menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- c. menetapkan peserta Pemilu;

Pasal 256 ayat 1,2,3 dan 4 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;

- (1) KPU menetapkan daftar calon tetap anggota DPR.
- (2) KPU Provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD provinsi.
- (3) KPU kabupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota.



(4) Daftar calon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disusun berdasarkan nomor urut dandilengkapi pas foto diri terbaru.

Pasal 257 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;

(1) Daftar calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 dan bukti P-10 Penggugat adalah Partai politik peserta Pemilu sebagai Partai politik peserta Pemilu sebagai Partai Nanggroe Aceh Kota Lhokseumawe dalam hal ini diwakili oleh Tgk. Dedi Safrizal dan Amri Bin Ibni yang merupakan Ketua dan Sekretaris DPW Partai Nanggroe Aceh Kota Lhokseumawe yang mengusulkan sdr Ardiansyah untuk masuk dalam Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Daerah Pemilihan 1 No urut 4 pada Pemilu Tahun 2019 kepada Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe, sehingga jika dihubungkan dengan objek sengketa yaitu Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor: 24/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018 Tentang Perubahan terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 20/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang telah mencoret nama Ardiansyah Bakal Calon dari Partai Nanggroe Aceh Kota Lhokseumawe Daerah Pemilihan Lhokseumawe I No. Urut 4 dalam Daftar Calon tetap Anggota Dewan perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Tahun 2019 (vide bukti P-3= bukti T-2), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Komisi Independen Pemilihan



Kota Lhokseumawe memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Aspek prosedur dan substansi mengenai objek sengketa:

Menimbang, bahwa terhadap penilaian prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai dari segi prosedur dan substansi secara kumulatif, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai persyaratan bakal calon anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum yang didalamnya tertuang mengenai persyaratan yang wajib dipenuhi oleh setiap bakal calon anggota legislatif yaitu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 240 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum, menyebutkan ;

Pasal 240

- (1) *Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:*
- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;*
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
 - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesahran Republik Indonesia;*
 - d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;*
 - e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;*
 - f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;*
 - g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang*



- diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;*
- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;*
 - i. terdaftar sebagai pemilih;*
 - j. bersedia bekerja penuh waktu;*
 - k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;*
 - l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan Lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;*
 - n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;*
 - o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan dan*
 - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.*


Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota, menyebutkan:

Pasal 11



- (1) *Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa:*
- a. surat pencalonan menggunakan formulir Model B;*
 - b. daftar bakal calon menggunakan formulir Model B.1;*
 - c. surat pernyataan Pimpinan Partai Politik yang menyatakan bahwa Partai Politik yang bersangkutan telah melaksanakan proses seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART atau aturan internal Partai Politik menggunakan formulir Model B.2; dan*
 - d. pakta integritas yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir Model B.3.*
- (2) *Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPR disahkan dan ditandatangani asli oleh ketua umum dan sekretaris jenderal dewan pimpinan pusat Partai Politik atau nama lainnya dan dibubuhi cap basah.*
- (3) *Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi disahkan dan ditandatangani asli oleh ketua dan sekretaris dewan pimpinan wilayah/daerah Partai Politik tingkat provinsi atau nama lainnya dan dibubuhi cap basah.*
- (4) *Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota disahkan dan ditandatangani asli oleh ketua dan sekretaris dewan pimpinan cabang Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau nama lainnya dan dibubuhi cap basah.*
- (5) *Penandatanganan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dilakukan oleh pimpinan lainnya atau Pelaksana Tugas (Plt) atau sebutan lain sepanjang diatur dalam AD/ART Partai Politik.*
- (6) *Penunjukan pimpinan lainnya atau Pelaksana Tugas (Plt) atau sebutan lainnya dibuktikan dengan Keputusan Pimpinan Partai Politik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam AD/ART Partai Politik.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan



Anggota dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota, menyebutkan ;

- (4) *Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dikecualikan bagi:*
- a. *mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup; dan*
 - b. *terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau terpidana karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota, menyebutkan ;

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 13, dilengkapi dengan:

- a. ***surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;***
- b. ***salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;***
- c. ***surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan***
- d. ***bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional;***




Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, bukti surat atau tulisan, bukti/keterangan saksi dan bukti/keterangan ahli dari para pihak, terungkap fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dari Partai Nanggroe Aceh telah mengajukan bakal Calon Anggota DPRK Kota Lhokseumawe pada Pemilu 2019 kepada Tergugat pada 4 (empat) daerah pemilihan (vide bukti P-9);
2. Bahwa Penggugat mengajukan Ardiansyah sebagai Bakal Calon Anggota DPRK Lhokseumawe pada Pemilu Tahun 2019, Daerah Pemilihan I Nomor Urut 4 dari Partai Nanggroe Aceh (vide bukti P-10);
3. Bahwa Sdr. Ardiansyah telah melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor : SKCK/YANMAS/3072/VI/2018/SAT INTELKAM serta telah melampirkan Surat Keterangan tidak pernah sebagai Terpidana a.n Ardiansyah Nomor : W1.U2/168/SK/HK/06/2018/PN-Lsm tanggal 29 Juni 2018 oleh PN Lhokseumawe (vide bukti T-9, bukti T-10);
4. Bahwa KIP kota Lhokseumawe telah melaksanakan verifikasi terhadap bakal Calon Anggota DPR Kota Lhokseumawe pada Pemilu Tahun 2019, dan terhadap Ardiansyah dari PNA Dapil I Nomor urut 4, telah diteliti dan diverifikasi (vide bukti P-13, bukti P-14);
5. Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Nomor 20/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR Kota Lhokseumawe pada Pemilu Tahun 2019 (vide bukti T-1);
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Lhokseumawe Nomor: 036/K.BAWASLU.AC-22/PM.00.02/IX/2018



tertanggal 18 September 2018 telah ada Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (vide bukti T-4) ;

7. Bahwa KIP Kota Lhokseumawe telah mengirimkan surat Nomor: 542/PL.04.1-SD/03/Kota/IX/2018 tanggal 28 September 2018 yang ditujukan kepada Polres Lhokseumawe perihal Mohon Klarifikasi terhadap calon Anggota DPRK Lhokseumawe atas nama Ardiansyah (vide bukti T-7);
8. Bahwa KIP Kota Lhokseumawe telah mengirimkan surat Nomor: 541/PL.04.1-SD/03/Kota/IX/2018 tanggal 28 September 2018 yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Lhokseumawe perihal Mohon Klarifikasi terhadap calon Anggota DPRK Lhokseumawe atas nama Ardiansyah (vide bukti T-8);
9. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : B/949/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 Tergugat telah melakukan pemeriksaan ulang terhadap Catatan Kepolisian Caleg DPRK Lhokseumawe a.n Ardiansyah (vide bukti T-11);
10. Bahwa selanjutnya berdasarkan SKCK Nomor: SKCK/YANMAS/6276/X/2018/SAT INTELKAM, tertanggal 1 Oktober 2018 serta Surat Nomor : W1.U2/1389/HK.02/2018/PN-Lsm tanggal 1 Oktober 2018 telah ada surat balasan klarifikasi dari Polres Lhokseumawe dan Pengadilan negeri Lhokseumawe terhadap Ardiansyah yang pada pokoknya menyatakan pernah 2 (dua) kali terlibat tindak pidana Narkotika (vide bukti T-12, bukti T-13), dan surat tersebut juga menyatakan telah membatalkan surat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor : SKCK/YANMAS/3072/VI/2018/SAT INTELKAM serta telah melampirkan Surat Keterangan tidak pernah sebagai Terpidana a.n Ardiansyah Nomor :



W1.U2/168/SK/HK/08/2018/PN-Lsm tanggal 29 Juni 2018 oleh PN Lhokseumawe (vide bukti T-9, bukti T-10);

11. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor : 169/Pid.Sus/2017/PN-Lsm, tanggal 12 September 2017 dan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor : 172/Pid.B/2012/PN-Lsm, tanggal 27 Februari 2012 menyatakan Ardiansyah pernah terlibat dalam tindak pidana narkoba dan putusan telah berkekuatan Hukum tetap (vide bukti T-6 , bukti T-5), berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor : 169/Pid.Sus/2017/PN-Lsm, tanggal 12 September 2017 (vide bukti T-6) dituntut dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Dan berdasarkan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor : 172/Pid.B/2012/PN-Lsm, tanggal 27 Februari 2012 (vide bukti T-5) dituntut dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan.
12. Bahwa selanjutnya Tergugat telah memverifikasi dan meneliti ulang kelengkapan dan keabsahan dokumen Bakal Calon Anggota DPRKota Lhokseumawe a.n Ardiansyah, Daerah Pemilihan I No Urut 4 dari Partai Nanggroe Aceh pada Pemilu Tahun 2019 (vide bukti T-17 , bukti T-18);
13. Bahwa selanjutnya Tergugat mengeluarkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor: 24/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018 Tentang Perubahan terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor



20/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang telah mencoret nama **Ardiansyah Bakal Calon** dari Partai Nanggroe Aceh Kota Lhokseumawe Daerah Pemilihan Lhokseumawe I No. Urut 4 dalam Daftar Calon tetap Anggota Dewan perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Tahun 2019 (vide **bukti P-3= bukti T-2**)

14. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 1275/PL-01.04-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 telah dijelaskan mengenai tahapan pasca penetapan DCT apabila ada bakal calon anggota legislatif yang tidak memnuhi syarat (vide bukti T-19);
15. Bahwa telah ada Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslih) Kota Lhokseumawe Nomor: 001/PS.Reg/01.04/X/2018, tanggal 24 Oktober 2018 (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa terhadap seluruh fakta hukum yang terurai diatas Majelis Hakim akan menguji dari segi yuridis (*rechtmatigeheid*) karena setiap tindakan pejabat tata usaha negara/Tergugat harus berdasarkan asas legalitas atau asas *rechmatigheid van bestuur* yaitu setiap tindakan pemerintahan atau pejabat tata usaha negara harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga telah bersesuaian dengan Asas-Asas Umum pemerintahan yang baik, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 dan P-10 dapat diketahui Tergugat telah membuka pendaftaran Bakal Calon anggota DPR Kota Lhokseumawe, dan atas hal tersebut Penggugat telah mendaftarkan bakal calon



Anggota DPRK Lhokseumawe untuk daerah pemilihan kota Lhokseumawe pada Pemilu Tahun 2019 dan Penggugat mengusulkan Ardiansyah sebagai bakal calon dari Partai Nanggroe Aceh Kota Lhokseumawe untuk daerah Pemilihan Lhokseumawe I dengan No. Urut 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13, P-14 terhadap bakal calon Anggota DPR Kota Lhokseumawe a.n Ardiansyah telah dilakukan verifikasi keabsahan dokumen serta telah melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor : SKCK/YANMAS/3072/VI/2018/SAT INTELKAM serta telah melampirkan Surat Keterangan tidak pernah sebagai Terpidana a.n Ardiansyah Nomor : W1.U2/168/SK/HK/06/2018/PN-Lsm tanggal 29 Juni 2018 oleh PN Lhokseumawe, dan hasil verifikasi tersebut terhadap bakal Calon Anggota DPR Kota Lhokseumawe untuk Partai Nanggroe Aceh yang diajukan oleh Penggugat seluruhnya telah memenuhi syarat, selanjutnya Tergugat mengeluarkan Surat Nomor 20/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR Kota Lhokseumawe pada Pemilu Tahun 2019 (bukti T-1) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-4 yaitu Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Lhokseumawe Nomor: 036/K.BAWASLU.AC-22/PM.00.02/IX/2018 tertanggal 18 September 2018 telah dapat diketahui telah ada laporan dari masyarakat terhadap bakal Calon Anggota DPR Kota Lhokseumawe dan telah ditemukan salah satu bakal Calon Anggota DPRK dari Partai Nanggroe Aceh a.n Ardiansyah, pernah berstatus sebagai Terpidana;

Menimbang, bahwa dari bukti T-8 dan T-11 menindaklanjuti temuan tersebut berdasarkan surat Nomor: 542/PL.04.1-SD/03/Kota/IX/2018 tanggal 28



September 2018 dan surat Nomor: 541/PL.04.1-SD/03/Kota/IX/2018 tanggal 28 September 2018 Tergugat telah melakukan permohonan cek ulang atau klarifikasi terhadap calon Anggota DPRK Lhokseumawe atas nama Ardiansyah yang mana pengecekan ulang SKCK dilakukan di Polres Lhokseumawe dan pengecekan status narapidana dilakukan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dan menindaklanjuti klarifikasi tersebut Polres Lhokseumawe dan Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah menyampaikan tanggapan berdasarkan SKCK Nomor : SKCK/YANMAS/6276/X/2018/SAT INTELKAM tertanggal 1 Oktober serta Surat Nomor : W1.U2/1389/HK.02/2018/PN-Lsm tanggal 1 Oktober 2018 yang pada pokoknya menyatakan Ardiansyah pernah 2 (dua) kali terlibat tindak pidana Narkotika, sehingga dapat disimpulkan ardiansyah merupakan mantan Narapidana(bukti T-12, T-13):

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor : 169/Pid.Sus/2017/PN-Lsm, tanggal 12 September 2017 dan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor : 172/Pid.B/2012/PN-Lsm, tanggal 27 Februari 2012 menyatakan Ardiansyah pernah terlibat dalam tindak pidana narkotika dan putusan telah berkekuatan Hukum tetap (vide bukti T-6 , bukti T-5), berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor : 169/Pid.Sus/2017/PN-Lsm, tanggal 12 September 2017 (vide bukti T-6) dituntut dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor : 172/Pid.B/2012/PN-Lsm, tanggal 27 Februari 2012 (vide bukti T-5) dituntut dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan telah diputus berdasarkan



Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan.

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dan dikaitkan fakta hukum yang sebelumnya telah diuraikan, dapat diketahui bagi bakal calon Anggota Legislatif yang merupakan mantan narapidana wajib melampirkan 4(empat) dokumen tambahan sebagaimana dalam pasal 8 ayat 7 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 , dan keseluruhan persyaratan tersebut harus diserahkan pada masa pendaftaran bakal calon sebagaimana disebut dalam PKPU Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengecekan ulang terhadap Catatan Kepolisian (bukti T-11) terhadap Ardiansyah dinyatakan pernah terlibat 2 (dua) kasus tindak pidana Narkotika pada Tahun 2012 dan 2017 dan pernah dijatuhi hukuman pidana pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada Tahun 2012 dan Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-17 dan bukti T-18 dapat diketahui Tegugat memverifikasi dan meneliti ulang kelengkapan dan keabsahan dokumen Bakal Calon Anggota DPRKota Lhokseumawe a.n Ardiansyah, Daerah Pemilihan 1 No Urut 4 dari Partai Nanggroe Aceh pada Pemilu Tahun 2019 dan setelah diteliti mengenai kelengkapan dan keabsahan Dokumen ditemukan fakta hukum bahwa sdr Ardiansyah tidak melengkapi dokumen-dokumen berupa :

a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara



- berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - c. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan
 - d. bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional;

pada saat verifikasi Bakal Calon Anggota DPRK Kota Lhokseumawe pada Pemilu Tahun 2019, Daerah Pemilihan I Nomor Urut 4 dari PNA, sehingga atas dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa Sdr Ardiansyah Tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai bakal calon Anggota DPRK Kota Lhokseumawe pada Pemilu Tahun 2019, Daerah Pemilihan I Nomor Urut 4 dari PNA;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan bukti T-19 yaitu Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 1275/PL-01.04-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 telah dijelaskan mengenai tahapan pasca penetapan DCT pada angka 1 huruf b ditentukan bahwa;

"DCT dapat berubah apabila terdapat : calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota"

Angka 2 menyatakan bahwa :

" Perubahan DCT anggota sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan mengubah keputusan KPU, KPU Provinsi /KIP Aceh , dan KPU/KIP kabupaten /Kota dan mencoret nama calon sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (2) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yaitu "Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah dengan mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3= bukti T-2 , Tergugat mengeluarkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor: 24/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018 Tentang Perubahan terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 20/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang mana Tergugat telah mencoret nama Ardiansyah Bakal Calon dari Partai Nanggroe Aceh Kota Lhokseumawe Daerah Pemilihan Lhokseumawe I Nomor Urut 4 dalam Daftar Calon tetap Anggota Dewan perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe pada Pemilu Tahun 2019 karena tidak melampirkan syarat –syarat dokumen sebagaimana pasal 8 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018;

Menimbang , bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalihkan tergugat seharusnya memberikan hak secara proporsional kepada Penggugat sebagai peserta pemilu yang sah untuk melakukan Klarifikasi kepada Tergugat sehingga tidak hilangnya hak Konstitusional Penggugat sebagai peserta pemilu;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum diatas dapat diketahui pada saat Panwaslih kota Lhokseumawe memberikan laporan hasil pengawasan pemilu, telah melewati masa tahapan permintaan klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCT anggota DPR kota Lhokseumawe pada yaitu tanggal 20 September 2018 (bukti T-1) , dan setelah diketahuinya sdr Ardiansyah merupakan mantan narapidana untuk masuk sebagai bakal calon anggota legislatif telah dilakukannya verifikasi ulang dan atas



kesempatan tersebut Penggugat tidak melengkapi dokumen persyaratan dan selanjutnya tergugat menerbitkan objek sengketa a quo. Atas hal tersebut tindakan Tergugat telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dengan telah dibatalkannya persyaratan semula yang telah diajukan oleh Tergugat untuk mendaftarkan calon Legislatif atas nama Ardiansyah yaitu Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor : SKCK/YANMAS/3072/VI/2018/SAT INTELKAM serta telah melampirkan Surat Keterangan tidak pernah sebagai Terpidana a.n Ardiansyah Nomor : W1.U2/168/SK/HK/06/2018/PN-Lsm tanggal 29 Juni 2018 oleh PN Lhokseumawe (vide bukti T-9, bukti T-10), berdasarkan SKCK Nomor: SKCK/YANMAS/6276/X/2018/SAT INTELKAM, tertanggal 1 Oktober 2018 serta Surat Nomor : W1.U2/1389/HK.02/2018/PN-Lsm tanggal 1 Oktober 2018 telah ada surat balasan klarifikasi dari Polres Lhokseumawe dan Pengadilan negeri Lhokseumawe terhadap Ardiansyah yang pada pokoknya menyatakan pernah 2 (dua) kali terlibat tindak pidana Narkotika (vide bukti T-12, bukti T-13), maka kelengkapan syarat yang semula menjadi tidak lengkap, yaitu sesuai ketentuan yang harus dilengkapi sebagai syarat bagi caleg yang pernah mendapatkan hukuman pidana yaitu ;

- a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;



- c. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan
- d. bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama **Zubir, S.IP**, yang menyatakan baru diketahuinya saudara Ardiansyah merupakan mantan narapidana yaitu sehari sebelum penetapan DCT, menurut hemat Majelis hakim hal tersebut merupakan kelalaian dari Partai sendiri berupa kelemahan dari sistem rekrutment Bakal Caleg yang tidak memverifikasi ulang dari persyaratan bakal caleg pada saat penerimaan bakal caleg tersebut, yang hanya menempelkan pengumuman persyaratannya saja di Kantor Tergugat dan seharusnya Saudara Ardiansyah menyadari terhadap ketentuan persyaratan sebagai caleg mantan narapidana pada saat diterbitkannya Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor: SKCK/YANMAS/3072/VI/2018/SAT INTELKAM serta telah melampirkan Surat Keterangan tidak pernah sebagai Terpidana a.n Ardiansyah Nomor: W1.U2/168/SK/HK/06/2018/PN-Lsm tanggal 29 Juni 2018 oleh PN Lhokseumawe (vide bukti T-9, bukti T-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *aquo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD

Hakiman 78 dari 82 Hakiman
Putusan Perkara Nomor: 49/G/SPPU/2018/PTUN.BNA



Kabupaten/Kota, baik dari segi Prosedur maupun Substansi, sehingga terhadap tuntutan Penggugat yang meminta pembatalan Objek Sengketa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat baik secara prosedural maupun substansi telah sesuai peraturan Perundang-undangan dan juga Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga beralasan hukum gugatan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ditolak, maka terhadap tuntutan Penggugat yang lainnya mengenai pencabutan objek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan agar memasukan kembali Ardiansyah dalam Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta lampirannya sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf g Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara penyelesaian Sengketa proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, beralasan hukum untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian sampai dengan menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara para pihak, dan tetap memasukkan bukti-bukti lainnya ke dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum, serta perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak mempunyai kedudukan Hukum (Legal Standing) ;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.144.000,- (*seratus empat puluh empat ribu rupiah*);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Jum'at, tanggal 9 November 2018, oleh kami **YUSRI ARBI, S.H.,M.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, **AZZAHRAWI, S.H.**, dan **RAHMAD TOBRANI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 November 2018, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **MUHI BUDDIN, S.H.,M.H.**, Panitera Muda Perkara selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

d.t.o.

I. **AZZAHRAWI, S.H.**

d.t.o.

II. **RAHMAD TOBRANI, S.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS


d.t.o.

YUSRI ARBI, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI

d.t.o.

MUHI BUDDIN, S.H.,M.H.



Rincian Biaya Perkara Nomor : 49/G/SPPU/2018/PTUN-BNA

- Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	= Rp.	30.000,-
- Biaya ATK Perkara	= Rp.	100.000,-
- Biaya Surat Panggilan	= Rp.	-
- Biaya Materai	= Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-
- Biaya Leges	= Rp.	<u>3.000,-</u>
Jumlah	= Rp.	144.000,-

(seratus empat puluh empat ribu rupiah)



Catatan :

- Salinan sah Putusan ini telah sesuai dengan aslinya, diberikan kepada dan atas permintaan Tergugat.

Banda Aceh, 5 Desember 2018
Panitera

TEUKU MAIMUN, S.H.
NIP. 19691006 199803 1 005

Rincian Biaya Salinan Putusan :

1. Biaya Leges Penetapan (Rp. 300 x 82 hal.)	Rp. 24.600,-
2. Biaya Penggandaan (Rp. 250 x 82 hal.)	Rp. 20.500,-
3. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 51.100,-

(Lima Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah).